



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.PKL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Pekalongan, 29 Januari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, lahir di Semarang, 15 Desember 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penyanyi Weeding Organizer, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 362/Pdt.G/2024/PA.PKL. tanggal 24 September 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 1



1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2013 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/21/1/2013 tertanggal : 24 Januari 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kami di Xxxxx Peturen Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan selama 2 tahun. Dan semenjak Bapak Pemohon meninggal, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Ibu Pemohon di Xxxxx Kota Pekalongan selama kurang lebih 7 tahun;
4. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, NIK: xxxxx, perempuan, yang lahir pada 15 Desember 2018, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon secara bergantian;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan / pertengkaran dikarenakan;
6. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan oleh:
 - a. Termohon ketahuan keluar dengan laki laki lain sampai dengan jam 2 malam tanpa ada izin dari Pemohon, Termohon memanfaatkan kesibukan nya bekerja untuk menjadikan alasan izin pergi keluar rumah, setelah itu kami sempat berpisah rumah selama 2 bulan, tetapi setelah itu kami bersepakat untuk kembali bersama lagi demi anak, dan Pemohon berharap ada perubahan sikap dari Termohon,

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 2



akan tetapi setelah berjalan beberapa bulan kami bersama kembali, ternyata tidak ada perubahan dari Termohon dan menurut Pemohon semakin parah;

- b. Termohon tidak pernah menuruti nasehat dari Pemohon;
- c. Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
- d. Termohon tidak mengurus rumah / Pemohon dan anak, sebagaimana layak nya ibu maupun istri, di karenakan sibuk bekerja dan mengutamakan berkumpul bersama teman teman Termohon, tidak ada prioritas utama untuk anak maupun Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2024, dan sesaat setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 7 bulan. Selama itu pula Termohon telah membiarkan (tidak memperdulikan) serta sudah tidak pernah ada komunikasi lagi (hanya komunikasi tentang anak saja);

8. Bahwa akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut, Pemohon sudah tidak tahan lagi, sehingga Pemohon tidak rela atas perlakuan Termohon tersebut, karenanya Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

9. Bahwa peristiwa tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan untuk menghadirkan Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 3



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Hering Hambarrukmi, M.H.I, Mediator Pengadilan Agama Pekalongan yang telah sepakat ditunjuk oleh para pihak di persidangan ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 Oktober 2024 usaha mediator a quo tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga usaha Majelis Hakim a quo juga tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon a quo, Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon tidak pernah hadir lagi hingga perkara ini diputus, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut dan tiak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 4



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor Induk Kependudukan xxxxx tanggal 17 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/I/2013 tanggal 24 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Saksi:

1. Nama : SAKSI 1 , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Bandengan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena bibi Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Xxxxx Peturen Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Xxxxx Kota Pekalongan selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang saat ini dalam asuhan Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang malam bahkan terkadang hingga jam 3 pagi juga karena Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa saksi sering sekali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Perumahan Binagriya selama 3 (tiga) tahun ketika itu Pemohon dan Termohon juga tinggal bersama di rumah tersebut ;

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 5



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kuranglebih 07 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Perumahan GTU (Griya Tirta Utama) di Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
2. Nama : SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha laundry, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, di bawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi teman Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon berlangganan menggunakan jasa laundry atau sejak Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Xxxxx Kota Pekalongan ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Xxxxx Kota Pekalongan selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang saat ini dalam asuhan Pemohon ;
 - Bahwa sejak kenal Pemohon dan Termohon, saksi tahu dan melihat sendiri semua urusan rumah tangga dan mengurus anak dikerjakan oleh Pemohon karena setiap hari saksi selalu datang ke rumah orangtua Pemohon untuk mengambil baju baju yang mau dilaundry sedangkan setiap saksi datang, Termohon masih tidur ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kuranglebih 07 bulan, karena Termohon pergi

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 6



meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Perumahan GTU (Griya Tirta Utama) di Kelurahan Tirta Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pembuktian dari Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan memberi penjelasan kepada Pemohon selaku suami apabila menceraikan isterinya (Termohon) ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yang juga merupakan hak isteri (Termohon) antara lain terkait nafkah iddah dan mut'ah ;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon hanya sanggup untuk memberi/membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Pemohon adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 7



kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Pekalongan bernama Hering Hambarrukmi, M.H.I telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun lagi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, usaha mediator a quo tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon a quo, Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon tidak pernah hadir lagi hingga perkara ini diputus, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut dan tiak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 8



Perdata), oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiel, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 9



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2 dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 24 Januari 2013, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Xxxxx Peturen Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Xxxxx Kota Pekalongan selama kurang lebih 7 tahun, dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK binti Annas Kurniawan, umur 5 (lima) tahun ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan / pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang malam bahkan terkadang hingga jam 3 pagi juga karena Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain ;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Perumahan GTU (Griya Tirta Utama) di Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, yang hingga Pemohon mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 07 bulan dan selama itu tidak kumpul lagi sebagai suami isteri ;
5. Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo, maka ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 10



mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT. surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فى الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon di persidangan, Pemohon sanggup untuk memberi mut’ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 11



Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon a quo, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA no 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, maka majelis hakim menyatakan pembebanan tersebut harus dibayar secara langsung atau tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Sidang pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan manakala istri tidak keberatan apabila suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan secara langsung atau tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Selasa tanggal 29 oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asroni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

Perincian biaya perkara:

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	500.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2024/PA.PKL_Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)